



**PUTUSAN**  
**Nomor 188 K/TUN/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**JUNAIDI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sultan Syarif Qasim, RT.12/RW.004, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Sri Indrapura Propinsi Riau, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);  
Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Ali Husin Nasution, S.H.;
2. Al Hamran Ariawan, S.H., M.H.;
3. Rahmad Rishadi Sinaga, S.H.;
4. Feby Utama Harahap, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Cempedak I No. 7 RT.06/RW.1, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, pekerjaan Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Riau (KBH-Riau), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2017;

**Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;**  
**melawan:**

**BUPATI SIAK**, tempat kedudukan di Komplek Perkantoran PEMDA Tanjung Agung, Jalan Sultan Ismail No. 117, Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, Propinsi Riau;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Jon Efendi, S.H., M.H., jabatan Pj. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak;
2. Nofitrizal, S.H., jabatan Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai BKD Kabupaten Siak;
3. Amin Soimin, S.H., jabatan Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Siak;
4. Fikky Budiman, S.H., jabatan Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak;
5. Sari Kusuma Priyatiningsih, S.H., jabatan Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 188 K/TUN/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Kecamatan Mempura,  
Kabupaten Siak, Propinsi Riau, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil  
pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor: 180/HK/IV/2016/01, tanggal 1 April 2016;

## **Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa  
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah  
menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat  
di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada  
pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

### **A. Objek sengketa;**

Adapun objek sengketa adalah:

“Surat Keputusan Bupati Siak Nomor: 518/HK/KPTS/2015 Tentang  
Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai  
Pegawai Negeri Sipil a.n. JUNAIDI, tanggal 28 Desember 2015.”;

### **B. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;**

1. Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 28  
Desember 2015 dan diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 21  
Januari 2016;
2. Bahwa gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang  
ditentukan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan  
Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9  
Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang  
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5  
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 yang  
berbunyi: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu  
sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya  
Keputusan Tata Usaha Negara.”;
3. Bahwa objek sengketa diterima dan diketahui Penggugat pada tanggal  
21 Januari 2016, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara  
Penyerahan Surat Keputusan Bupati Siak Nomo: 800/BKD-

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 188 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMBINAAN/2015/07, sehingga masih dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan Undang-Undang;

## C. Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 9 yang berbunyi: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.";
2. Bahwa Bupati Siak adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang telah melakukan tindakan hukum Tata Usaha Negara dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 518/HK/KPTS/2015 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Junaidi tertanggal 28 Desember 2015;
3. Bahwa Keputusan Bupati Siak Nomor: 518/HK/KPTS/2015 tertanggal 28 Desember 2015 adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang telah mempunyai akibat hukum terhadap Penggugat;
4. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 129 berbunyi: "(1) sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara diselesaikan melalui upaya administratif dan Pasal (2) upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif. (3) keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menghukum. (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan Badan Aparatur



Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah ;

Objek sengketa dimungkinkan upaya hukum Banding Administratif, namun Penggugat tidak bisa lagi mengajukan upaya hukum Banding Administratif karena sudah melewati batas waktu sebagaimana yang ditetapkan dalam objek sengketa pada diktum Ketiga berbunyi: “apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima Keputusan ini.”;

5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

“Pasal 47 Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.”;

“Pasal 48 (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara Administratif Sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ administratif yang tersedia. (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.”;

6. Bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Bupati Siak yang berkedudukan di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, maka kewenangan untuk mengadili objek sengketa (kompetensi relatif) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;



## D. Kepentingan Penggugat;

Bahwa keluarnya Keputusan Bupati Siak Nomor: 518 / HK / KPTS / 2015 tertanggal 28 Desember 2015 (objek sengketa) telah merugikan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan pembatalannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (1) berbunyi: "Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis Kepada Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”;

## E. Dasar Dan Alasan Gugatan;

### 1. Dasar Gugatan:

- 1.1 Bahwa sebelum Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlebih dahulu mengabdikan sebagai Tenaga Honorer Daerah Kabupaten Siak semenjak Tahun 2002 berdasarkan Penugasan Bupati Siak melalui Surat Tugas Nomor: 800/KP/324 tertanggal 29 Juli 2002 dan diperpanjang setiap tahunnya sampai dengan Tahun 2008 dengan penempatan sebagai Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Siak;
- 1.2 Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Siak Nomor: SK.813.1/KP/2008/23 tanggal 04 April 2008 Pemberi Kuasa diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan Golongan Ruang I/C dengan Masa Kerja 08 Tahun 05 bulan;
- 1.3 Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Siak Nomor: 821/11/BKD/002 tanggal 31 Desember 2009 terhitung sejak tanggal 1 Januari 2010 Pemberi Kuasa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan Nomor Induk Pegawai 19800123200802 1 006 dengan





Pangkat/Golongan Ruang I/c Masa Kerja 10 Tahun 05 bulan yang ditempatkan di Satpol -PP Kabupaten Siak;

- 1.4 Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Siak Nomor: SK.823/BKD/2011/01 tanggal 01 April 2011 terhitung mulai tanggal 01 April 2011 Penggugat diberikan Kenaikan Pangkat dengan Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Muda (II.a);
  - 1.5 Bahwa pada hari minggu tanggal 22 Maret 2015 Penggugat ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Siak bersama 7 (tujuh) orang lainnya atas dugaan penyalahgunaan narkoba;
  - 1.6 Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Perkara Nomor: 242/Pid.Sus/2015.PN Siak tanggal 11 Agustus 2015 Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
  - 1.7 Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 367/HK/KPTS/2015 Tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri a.n. Junaidi memberhentikan sementara Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 31 Agustus 2015 dengan mengurangi hak-hak Tergugat berupa gaji bulanan, Asuransi Kesehatan (Askes) dan lain-lain terhitung mulai tanggal 01 September 2015;
  - 1.8 Bahwa tanpa melakukan pembinaan dan peringatan, secara Administrasi Tergugat langsung melakukan Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat melalui Surat Keputusan Nomor: 518 / HK / KPTS / 2015 yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini;
2. Alasan Gugatan
- 2.1 Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat sebagaimana dalam pertimbangannya pada huruf c bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (b) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena : (b) dihukum penjara, berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan



pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) Tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat.”;

Sebelum Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat menerapkan aturan ini untuk melakukan pemberhentian terhadap Penggugat, seharusnya terlebih dahulu dilakukan pembinaan, akan tetapi Penggugat tidak pernah mendapatkan pembinaan sampai objek sengketa diterbitkan;

Dasar Hukum yang digunakan oleh Tergugat dalam objek sengketa sebagaimana dalam pertimbangannya pada poin c keliru dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

2.2 Bahwa objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 49 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

2.3 Bahwa Penggugat dalam objek sengketa pada huruf a dalam pertimbangannya terkait Pakta Integritas Anti Narkoba yang ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 16 Februari 2015 tidak bisa dijadikan sebagai Dasar Hukum untuk melakukan pemberhentian Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena Pakta Integritas ini adalah komitmen moral bagi yang menandatangani untuk dapat diwujudkan dalam sikap dan tindakan, meskipun Pakta Integritas ini belum dapat diwujudkan oleh yang menandatangani;

2.4 Bahwa objek sengketa dalam pertimbangan dan mengingat pada poin 4 telah keliru dan bertentangan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 bahwa:

“(2) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) Tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.”;

“(3) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat”;



“(4) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- 1) Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- 3) Menjadi Anggota dan/atau pengurus partai politik; atau dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) Tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana ;

Keputusan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa bertentangan dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil karena Penggugat hanya dihukum Penjara selama 10 (sepuluh) bulan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 242/Pd.Sus/2015/PN Siak tertanggal 19 Agustus 2015, maka Keputusan Tergugat secara hukum haruslah dinyatakan batal atau tidak sah ;

2.5. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dalam penerapannya dapat dilihat dari aspek sebagai berikut:

a. Asas Bertindak Cermat;

1. Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa, Tergugat tidak ada melakukan Pemanggilan, tidak ada melakukan Pembinaan kepada Penggugat, maka dalam hal ini Tergugat bertindak tidak cermat;
2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat tidak cermat dalam Penerapan hukum yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik;

b. Asas Keadilan Atau Kewajaran;

1. Bahwa Tergugat berlaku tidak adil dan berlaku tidak wajar melakukan pemberhentian terhadap Penggugat karena menggunakan Narkotika, karena Pengguna Narkotika adalah





korban dari situasi darurat Narkoba di Indonesia. Tergugat selaku atasan seharusnya merehabilitasi Penggugat, tidak memperlakukan dengan tidak adil dengan cara memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

2.6. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang melakukan Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang mengakibatkan Penggugat tidak bisa melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil serta menyebabkan nama baik Penggugat rusak, maka pantas dan beralasan hukum, kedudukan dan nama baik Penggugat dipulihkan dan direhabilitasi kepada keadaan semula;

2.7. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang melanggar hukum, serta Penggugat terpaksa mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, maka biaya gugatan dibebankan kepada Tergugat;

**F. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara;**

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat: Keputusan Bupati Siak Nomor: 518/HK/KPTS/2015 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Junaidi, tanggal 28 Desember 2015, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu:

1.1. Bahwa Penggugat telah menjaminkan/memborongkan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil Penggugat kepada Bank Riau KEPRI pada Tahun 2011 untuk masa kredit 10 (sepuluh) Tahun dan akan lunas pada Tahun 2021 yang pembayarannya dipotong langsung dari bendaharawan setiap bulannya sekitar Rp.1.520.000,-(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) jika objek sengketa tidak ditangguhkan maka, uang pembayaran hutang Penggugat kepada Bank Riau Kepri akan tidak ada, maka Bank Riau Kepri sebagai Badan Usaha Milik Daerah sangat dirugikan;

1.2. Terjadinya kerugian Materil berupa pemotongan gaji yang tidak lagi diterima secara penuh, sehingga berakibat merosotnya ekonomi keluarga, karena Penggugat merupakan Kepala Keluarga sekaligus tulang punggung yang mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan



hidup keluarga serta memiliki tanggung jawab kepada 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak;

- 1.3. Telah menyebabkan psikologis Penggugat dan keluarga merasa terganggu dan kehilangan marwah ditengah masyarakat karena kehilangan status dan pekerjaan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang RI Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang RI Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat (objek sengketa) dapat ditunda pelaksanaannya selama proses pemeriksaan sebelum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
3. Bahwa Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat, akan berdampak kepada pihak ketiga yaitu:
  - 3.1. Jika ditunda Pelaksanaan Keputusan Tergugat, maka pembayaran hutang Penggugat kepada Bank Riau KEPRI sampai dengan lunas, maka akan dapat dipenuhi lunas pada Tahun 2021;
  - 3.2 Terhadap keluarga/istri dan anak-anak Tergugat karena Penggugat kehilangan pekerjaan akan mempengaruhi perekonomian keluarga, sehingga kesulitan ekonomi akan mempengaruhi kehidupan rumah tangga Penggugat;
  - 3.3 Terhadap masa depan anak-anak Tergugat yang masih dalam usia pendidikan akan berdampak secara psikologis;
4. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil merupakan abdi/pelayan masyarakat umum, sehingga sejak dikeluarkannya Keputusan oleh Tergugat, maka Penggugat tidak dapat lagi memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kepentingan umum;
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka penundaan pelaksanaan Pelaksanaan Keputusan Tergugat, pantas dan beralasan hukum dikabulkan, untuk itu mohon diperintahkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon agar memerintahkan Tergugat menunda Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang dikeluarkan Tergugat: Keputusan Bupati Siak Nomor: 518/HK/KPTS/2015 Tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama JUNAIDI tanggal 28 Desember 2015, selama proses pemeriksaan sebelum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan Pelaksanaan;

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat: Keputusan Bupati Siak Nomor: 518/HK/KPTS/2015 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. JUNAIDI, tanggal 28 Desember 2015, selama proses pemeriksaan sebelum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
2. Memerintahkan Tergugat menunda Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat: Keputusan Bupati Siak Nomor: 518/HK/KPTS/2015 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. JUNAIDI, tanggal 28 Desember 2015 selama Proses Pemeriksaan sebelum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah terhadap Keputusan Bupati Siak Nomor: 518/HK/KPTS/2015 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. JUNAIDI, tanggal 28 Desember 2015;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Siak Nomor: 518/HK/KPTS/2015 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, a.n. JUNAIDI tanggal 28 Desember 2015;
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan hak-hak kepegawaian Penggugat seperti semula;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 188 K/TUN/2017



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**1. *Error in Persona*;**

Bahwa dalam gugatan ini mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consorium*, dimana pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, karena tidak mengikut sertakan Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Siak, Asisten Administrasi Umum, Inspektur Kabupaten Siak, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan Pegawai, Atasan Langsung yang ditunjuk/Atasan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Pelanggaran disiplin dalam Perkara ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Tim Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang bertugas sebagai berikut:

1. Melakukan Pemanggilan dan Pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Honorer yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
2. Melakukan Rapat Koordinasi antara Tim Penyelesaian Kasus;
3. Menyampaikan bahan pertimbangan mengenai sanksi yang akan dijatuhkan terhadap Pelanggaran Disiplin yang dilakukan kepada Bupati Siak dan;
4. Menyampaikan laporan hasil Pelaksanaan tugas kepada Bupati Siak;

**2. *Obscuur Libel*;**

Karena gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tertanggal 8 Maret 2016 adalah prematur, belum waktunya karena Penggugat belum lagi mengajukan upaya administratif terlebih dahulu kepada instansi saudara Penggugat atau instansi atasan saudara Penggugat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 129 ayat (1) "Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara diselesaikan melalui upaya administratif", dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Pasal 45 ayat (1) "Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e, apabila tidak diajukan banding administratif maka mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima.";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”. Sehingga berdasarkan aturan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, kiranya sangat beralasan hukum, jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena gugatan tidak memenuhi syarat formil, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor: 9/G/2016/PTUN-Pbr., tanggal 19 Juli 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Siak Nomor: 518/HK/KPTS/2015 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Junaidi, tanggal 28 Desember 2015;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Siak Nomor: 518/HK/KPTS/2015 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, a. n. Junaidi tanggal 28 Desember 2015;
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan hak-hak kepegawaian Penggugat seperti semula;
5. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor: 167/B/2016/PT.TUN-MDN., tanggal 19 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 9/G/2016/PTUN-Pbr tanggal 19 Juli 2016;

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat/Terbanding;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 20 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 9/G/2016/PUN-Pbr. Jo. 167/B/2016/PT.TUN-MDN., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 14 Februari 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 14 Februari 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, akan tetapi Termohon Kasasi tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) sesuai dengan Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: W1.TUN6.135/PRK.02.02/III/2017 tanggal 2 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

### **Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Salah Atau Keliru Menerapkan Hukum;**

1. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 9/G/2016/PTUN-Pbr, adalah pada Putusan halaman 7 (tujuh) alinea kesatu yaitu: "Menimbang bahwa dalam kasus ini berarti terjadi perbedaan penafsiran dan penerapan hukum yang sama-sama bertolak dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dimana Tergugat menerapkan Pasal 87 ayat 4 b (bukti T 12), sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pasal 87 ayat 2 ( Pts.hal 59-60).";
2. Bahwa isi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 87 ayat 4 b: "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:  
b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.";
3. Bahwa Pasal 87 ayat 4 b tersebut adalah kejahatan dalam jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, baik melanggar pidana khusus seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Narkotika, ataupun pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
4. Bahwa Tindak Pidana yang dilanggar Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, adalah Pidana Khusus yaitu Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Siak dengan Putusan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, tidaklah kejahatan Jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;
5. Bahwa jika kejahatan/Tindak Pidana yang dilakukan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, tidak ada kaitan dengan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, maka pemberhentian Pegawai

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 188 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 87 ayat 2;

6. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, keliru ataupun salah menerapkan Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat 4 b dalam perkara *a quo*, sehingga secara hukum harus dibatalkan;

## **Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Telah Tepat Menerapkan Hukum:**

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, telah tepat menerapkan hukum dalam perkara *a quo* yaitu Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 87 ayat 2, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 9/G/2016/PTUN-Pbr secara hukum harus dikuatkan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa tidak mungkin ketika Pemohon Kasasi/Dahulu Penggugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ada niat dan berencana, sehingga tindakan Penggugat tersebut memenuhi kualifikasi untuk diberhentikan dengan hormat oleh Termohon Kasasi/Dahulu Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: JUNAIDI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 188 K/TUN/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JUNAIDI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

### Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp 489.000,00
Jumlah .....	Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.  
NIP. 19540827198303 1 002